

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan membentuk sebuah sistem permasyarakatan. Sistem tersebut akan menciptakan suatu nilai maupun norma sosial yang akan menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara itu sendiri. Norma sosial mempelajari tentang sebuah perilaku yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum di Indonesia segala peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Kejahatan secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut. Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka , 1984, h, 257

Semakin hari semakin bertambahnya kejahatan dengan berbagai modus yang semakin beragam. Begitu banyak faktor yang menyebabkan bertambahnya berbagai modus kejahatan, salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat ini, menimbulkan masalah baru bagi para pembentuk undang-undang terkait bagaimana caranya melindungi masyarakat yang beragam dengan secara efektif dan efisien terhadap bahayanya penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan suatu bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat yaitu kejahatan terhadap kesusilaan.

Delik kesusilaan apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya, memiliki pengertian dan batas-batas yang cukup luas. Delik ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dirumuskan hal ini disebabkan karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif,. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman ditempat umum adalah hal yang biasa di Negara-negara Eropa misalnya di Negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila jika hal ini dilakukan di negara Indonesia.

Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan yang

menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Begitu banyak macam-macam dari kejahatan kesusilaan ini salah satunya adalah pencabulan. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya. Dasar-dasar hukum yang mengatur terkait perbuatan cabul diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan cabul juga diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Pasal 81 dan 82 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Dari berbagai aturan dan penafsiran yang ada terkait pengertian dari pencabulan ini tidak memberikan definisi yang secara jelas apa itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Dalam hal tersebut dapat dilihat misalnya seperti pandangan masyarakat yang masih banyak berpendapat bahwa perbuatan pencabulan tersebut memiliki pengertian yang sama dengan pemerkosaan. Karena delik pencabulan dalam menetapkan suatu perbuatan yang dikategorikan kedalam tindak pidana tidak memberikan definisi yang jelas. Dalam Undang-Undang yang

ada pengertian dari perbuatan cabul tidak hanya melanggar norma kesusilaan seksual saja tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dalam pergaulan di masyarakat.

Selain tindak pidana pencabulan kejahatan yang semakin marak saat ini adalah kejahatan seksual berupa sodomi , Dalam kejahatan seksual ini pelaku kejahatan juga memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan sodomi untuk memenuhi hawa nafsunya. Pada kasus ini niat awal pelaku pelakunya merupakan gay atau kaum homoseksual yang tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan tersebut. Untuk memenuhi hawa nafsunya pelaku melakukan berbagai cara agar keinginannya terpenuhi termasuk unsur ancaman dan paksaan terhadap korbannya supaya kepuasan seksnya yang menyimpang dapat dilaksanakannya. Begitu banyak pelaku laki-laki seks laki-laki (LSL) yang terjadi pada saat ini di berbagai daerah, hal tersebut terjadi karena belum ada kejelasan hukum yang dapat menjerat para pelaku.

Hubungan seksual sesama jenis atau biasa disebut dengan homoseksual pada saat ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sebagai contohnya, pada tahun 1984 seorang wanita mengaku telah melakukan seks sesama jenis sejak era orde baru.² Pada umumnya di Indonesia homoseksual tidak mengenal batasan usia, pekerjaan, maupun status sosial dan agama. Dalam hal ini

²<https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/01n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia>, Senin 20-Desember-2021, pukul 16:24

homooseksual maupun lesbian ini menimbulkan banyak kontroversi di berbagai kalangan masyarakat.

kontroversi ini disebabkan karena adanya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang mana menuntut pemerintah untuk menolak legalisasi perbuatan homoseksual di Indonesia. Adapun isi dari tuntutan masyarakat kepada pemerintah ialah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseksual karena melihat begitu maraknya praktik hubungan seks sesama jenis yang dilakukan di Indonesia, yang mana bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia. Alasan lainnya, karena didasari Kurangnya suatu aturan terkait perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak diatur secara rinci dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, Namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak para penegak hukum di Indonesia tidak jarang menggunakan pasal larangan perbuatan cabul sesama jenis baik yang ada dalam KUHP maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 21 Mei 2017 adanya sebuah pesta homoseksual yang bernama *The Wild One*, pesta ini merupakan salah satu contoh dari berbagai fenomena homoseksual yang dilakukan di Indonesia, dalam pesta ini ada sebanyak 141 orang beserta barang bukti alat kontrasepsi diamankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Jakarta Utara.³ Dalam pesta homoseksual atau hubungan seks sesama jenis dilakukan secara massal. Dalam

³<http://news.liputan6.com/read/2960849/akhir-pesta-gay-berbalut-the-wild-one>, Selasa 14-desember-2021, pukul 12:23.

hal ini di Indonesia, karena tidak adanya ketentuan di Undang-undang yang mengatur terkait larangan perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa lainnya yang sesama jenis kelaminnya, maka mengakibatkan para pelaku homoseksual ini tidak dapat dikenakan hukum atas perbuatan hubungan seks sesama jenisnya. Padahal perbuatan seks sesama jenis ini dinilai dalam masyarakat Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena hal ini sangat bertentangan dengan berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik dari nilai agama, moral, budaya dan juga nilai kodrat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, perbuatan homoseksual dapat berdampak negatif, sebab hubungan seksual yang dilakukan pasangan homoseksual memiliki potensi yang besar pada penularan penyakit Hiv/Aids (*human immunodeficiency virus*), yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan mengancurkan sel CD4 (sel darah putih). Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai macam penyakit. Dan homoseksual dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain, karena bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu dampak dari homoseksual ini sangatlah buruk, baik dalam kesehatan, moralitas bangsa, dan masa depan Bangsa Indonesia.

Dalam homoseksual dikenal dengan istilah Lesbi (suka sesama perempuan) dan Gay (suka sesama laki-laki) istilah ini merupakan orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan istilah ketertarikan seseorang secara seksual

ataupun emosional kepada individu lainnya dengan berjenis kelamin tertentu. Hingga saat ini homoseksual masih tetap menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Sehingga yang melakukannya akan mendapat sanksi dan penolakan dari sebagian masyarakat.

Perbuatan homoseksual diatur dalam KUHP, jika kita menggali KUHP khususnya dalam Pasal 292 bahwa aturan yang ada dalam pasal tersebut kurang lengkap atau dapat dikatakan kabur/normanya kabur, alasannya adalah karena KUHPidana dalam Pasal 292 hanya mengatur kejahatan homoseksual yang dilakukan oleh orang yang cukup umur terhadap orang yang belum dewasa/ belum cukup umur. Terkait dengan ketentuan homoseksual yang diatur dalam Pasal 292 KUHP,yaitu menyebutkan :

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. Sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun”.

Ada beberapa pertanyaan yang mengemuka terkait dengan penjelasan Pasal 292 KUHP. Misalnya dalam ukuran kedewasaan serta batas-batas pencabulan. Pencabulan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang pada pihak lain, baik pencabulan hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan lainnya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Jika berpatokan pada ketentuan Pasal 292 KUHP,artinya perbuatan homoseksual antar orang dewasa tidak dapat di proses secara hukum. Dikarenakan kejahatan homoseksual belum ada/belum diatur dalam Undang-undang, tentunya

berdasarkan asas legalitas . yang mana asas legalitas itu sendiri pada dasarnya menentukan sebuah perbuatan bisa dipidana jika sudah diatur sebelumnya dalam Undang-undang, artinya ketika suatu perbuatan belum di tentukan dalam Undang-undang atau norma, maka perbuatan tersebut tidak boleh diproses secara hukum.

Norma hukum sebagai produk otoritas negara Indonesia bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, untuk ketentraman, untuk mencapai ketenangan masyarakat dan menciptakan ketertiban hidup. ⁴Hal tersebut terkait pula dengan pola proses interaksi antara kehidupan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain atau pribadi dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena hal-hal tersebut masyarakat Indonesia mendorong penuh penegak hukum untuk membuat suatu aturan yang isinya mengatur dan memidanakan para pelaku homoseksual tanpa melihata status umur mereka, sehingga upaya kriminalisasi terhadap para pelaku homoseksual terhadap orang yang telah dewasa dipandang perlu untuk dilakukan, agar tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, khususnya adanya kekaburan hukum, maraknya praktik homoseksual di Indonesia, dan perkembangan masyarakat sekarang dalam memahami kebebasan ternyata sampai pada pemikiran akan kebebasan dalam menentukan orietasi seksual setiap masing-masing individu. Kondisi inilah yang memberikan dampak negatif secara langsung kepada masyarakat, karena akan terbuka ruang yang bebas untuk melegalkan suatu

⁴ Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum*, Jakarta, Total Media dan P3IH FH UMJ, 2010,h, 97

perbuatan seks yang menyimpang seperti halnya dilakukan oleh pasangan sesama jenis (homoseksual atau lesbian).

Oleh karena itu maka diperlukan penegak hukum melakukan suatu penemuan hukum khususnya terkait dengan perbuatan homoseksual yang dilakukan sesama orang dewasa, penemuan hukum merupakan penelitian hukum yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan fakta yang ada di kalangan masyarakat dengan menggali nilai-nilai dasar dari sumber hukum Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar bernegara. Selain itu penegak hukum juga perlu melakukan tindakan peninjauan kembali atau bisa dikatakan sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan homoseksual. Tujuan tindakan ini adalah untuk mencegah apabila terdapat suatu hal yang bersifat negatif atau bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini.

Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka Penulis dapat menyempurnakan penulisan skripsi dengan menarik sebuah judul

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS (*HOMOSEKSUAL*) PERSPEKTIF PASAL 292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Deo Fala Rahman Dita</p> <p>Asal Instansi : Universitas Narotama Surabaya, Fakultas Hukum</p>	<p>Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (SKRIPSI)</p> <p>Tahun penelitian : 2018</p>	<p>1. apa yang dimaksud dengan perbuatan homoseksual ?</p> <p>2. Bagaimana pandangan budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap perbuatan homoseksual ?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : I Wayan Agus Harry Saputra</p> <p>Asal Instansi : Universitas Udayana Bali , Fakultas Hukum</p>	<p>Judul : Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antara Orang Dewasa Sesama Jenis (<i>lesbian</i> dan <i>gay</i>) (SKRIPSI)</p> <p>Tahun : 2017</p>	<p>1. Apakah perilaku cabul antara orang dewasa sesama jenis (<i>lesbi</i> atau <i>gay</i>) sesuai dengan nilai pancasil ?</p>

		<p>2. Bagaimana Kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku cabul antar orang dewasa sesama jenis ?</p>
--	--	---

1. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum dari setiap daerah di Indonesia menolak dengan tegas perbuatan homoseksual. Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma, salah satunya norma agama. Homoseksual juga bertentangan dengan sumber dari sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia sendiri, dalam sila satu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti masyarakat Indonesia mengakui eksistensi dari Ketuhanan dan merupakan bangsa yang beragama. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang menurut budaya hukum masyarakat Indonesia dan karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya mengakui eksistensi ketuhanan maka

ditemukan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan keji jika dipandang dari agama. Kedua ditemukan bahwa perbuatan homoseksual bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak menjangkau perbuatan keji (homoseksual) tersebut. Sehingga menimbulkan masalah karena budaya hukum masyarakat Indonesia menolak perbuatan homoseksual sementara tidak ada aturan dari KUHP yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut. Akhirnya masyarakat bisa memberikan sanksi dengan kemauan mereka sendiri.

Perbedaan dari skripsi yaitu:

Deo Fala Rahman Dita menganalisis tentang pandangan budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap perbuatan homoseksual

Nauratut Taqiyyah menganalisis tentang pengaturan homoseksual yang ada didalam Pasal 292 KUHP dan dampak dari Pasal 292 KUHP bagi masyarakat

Persamaan dari skripsi ini adalah pandangan masyarakat terhadap perbuatan homoseksual yang ada di Indonesia

2. Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antara Orang Dewasa Sesama Jenis (*lesbian* dan *gay*), penulis dalam skripsinya menganalisis tentang latar belakang yang berfokus pada perilaku cabul sesama jenis yang dilakukan sesama orang dewasa dalam perspektif nilai pancasila, Serta Kebijakan kriminalisasi terhadap perilaku cabul antar orang dewasa sesama jenis. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan

cabul yang dilakukan antar orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama (*lesbian* atau *gay*) tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Namun demikian, mengingat *lesbian* atau *gay* merupakan kelainan kejiwaan berupa penyimpangan orientasi seksual, sehingga akan lebih tepat untuk diberlakukan sanksi tindakan dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga psikolog daripada pengenaan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dalam tulisan ini akan dipakai beberapa pendekatan antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sedangkan Nauratut taqiyah menganalisis tentang pengaturan homoseksual yang ada di dalam Pasal 292 KUHP serta dampak akibat dari Pasal 292 bagi masyarakat. Persaman dari skripsi ini yaitu menganalisis tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- 1.2.1** Bagaimana pengaturan tentang homoseksual yang ada didalam Pasal 292 KUHP ?
- 1.2.2** Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Dari rumusan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang homoseksual yang ada dalam Pasal 292 KUHP

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari Pasal 292 KUHP bagi masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan :

1.4.1 Secara Teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau saran sebagai suatu pengembangan ilmu khususnya terkait dengan kejelasan Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan antara sesama orang dewasa

1.4.2 Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada semua pihak khususnya bagi individu di dalam masyarakat serta mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai perspektif Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana hubungan seksual sesama jenis serta untuk menjadi tambahan referensi dan literatur-literatur yang ada di bidang ilmu hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum melalui perpustakaan atau studi di perpustakaan,⁵ yang diteliti ketika meneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah norma, misalnya normanya seperti kabur, konflik atau kosong. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dengan hasil analisis tersebut akan di dapatkan atau di ketahui tentang apakah peraturan atau undang-undang tersebut sudah layak di terapkan atau belum.⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan Pasal 292 KUHP tentang homoseksual dan juga menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pijak untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

⁵ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers 1957.h.17.

⁶ Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.h.19.

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan pada permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini terkait dengan tinjauan yuridis terhadap hubungan seksual sesama jenis (*homoseksual*) perspektif Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam proposal yang penulis angkat. Didalam skripsi ini terdiri atas :

a. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literature buku dalam referensi skripsi ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan Skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia.⁷

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan sehingga diperboleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁸ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian

⁷ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing,2005,h. 296.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h 105.

ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan laporan skripsi ini berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan, adapun tiga bab yang digunakan yang tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar mempermudah pembaca memahami isi laporan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian. Latar belakang berisikan tentang alur kasus yang terjadi, kemudian dijelaskan dengan adanya rumusan masalah disertakan tujuan dan manfaat guna dari adanya penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun ilmu yang bermanfaat nanti. Untuk metode penelitian berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum .

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini akan dijelaskan satu persatu secara rinci agar nantinya mempermudah pembaca untuk semakin mengerti dan memahami inti-inti dari permasalahan kasus yang dimuat di dalam skripsi ini. Adapun tinjauan yang akan dijelaskan dalam penulisan yaitu mengenai Definisi homoseksual,

Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang pertanggung jawaban pidana, dan Tinjauan Yuridis.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, penulis memberikan hasil dan bahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua. Bagian ini memuat deskripsi hasil penelitian serta hasil analisis berdasarkan dari kajian pustaka yang terdapat di Bab II terhadap seluruh pembahasan penelitian skripsi ini.

Bab IV Penutup

Bagian penutup merupakan bagian atau bab terakhir di dalam penelitian skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil akhir yang menjelaskan tentang pembahasan dari rumusan masalah secara singkat, sedangkan saran diberikan dari penulis kepada beberapa pihak dimana diharapkannya untuk direalisasikan dan diwujudkan saran tersebut.

